



PUTUSAN

Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum pada LAW xxxx, beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal xxxx, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxx telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor xxxx, tanggal xxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxd di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Register Nomor : xxxx, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) membina rumah tangga dirumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai xxxx orang anak Perempuan yang bernama xxxx, Tempat Taggal Lahir : Grobogan, 29 xxxx, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Orang Tua Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di warung Bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai penjaga toko sembako dengan penghasilan Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan itupun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari;
 5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan mengalami pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjudohan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat marah marah dan kasar bahkan sampai menampar Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ketika ini juga Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang;
 6. Bahwa pada bulan xxxx, merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta mudah ringan tangan kepada Penggugat. Dari pertengkaran itu Penggugat pergi dari rumah bersama dan memilih bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pekuwon RT. 005 RW. 006, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan (yang masih satu lingkungan RT dengan rumah bersama);
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tidak berhubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin selama dari bulan xxxx hingga sekarang (selama 6 bulan);
 8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, kiranya cukup berdasar Gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi segera berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Shugro Tergugat sebagai Tergugat terhadap Penggugat sebagai Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan pokoknya dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagaimana dikutip selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **saksi i**, umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai teman dekat / teman kerja, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri ;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Pekuwon

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 005 RW. 006, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan namun sekarang mereka telah berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx Umur 3 Tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Oktober 2023 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disamping pernikahan mereka karena perjudian juga karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat justeru Tergugat marah-marah dan berbuat kasar sampai menampar Penggugat;
- Bahwa pada bulan xxxx Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di Dusun Pekuwon RT. 005 RW. 006, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang letaknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxxx yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga pihak Penggugat sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

2. **saksi ii**, umur xxxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxx / xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun xxxx di Ngaringan ;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Pekuwon

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 005 RW. 006, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan namun sekarang mereka telah berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx Umur xxxx Tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan xxxx dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disamping pernikahan mereka karena perjudohan juga karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat justeru Tergugat marah-marah dan berbuat kasar sampai menampar Penggugat;
- Bahwa pada bulan xxxx Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di, Kabupaten Grobogan yang letaknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxxx yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga pihak Penggugat sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESTY GOLDENTREE, S.H. dan Rekan, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ananta Advovaten, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena disamping pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena diijodohkan juga karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya sebagaimana telah disebutkan diatas, para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023 ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah membebankan nafkah kepada Penggugat; hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dimana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, maka tidak sewajarnya bila antara suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : " Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dalil dan alasan perceraian Penggugat telah sejalan dengan SEMA Nomo 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, Hukum Perkawanan) yang berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimhang, bahwa perceraian ini termasuk kategori talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan hukumnya dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 363.000,-(*Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 21 AGUSTUS 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 SHAFAR 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. **Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :			
1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses Pemberkasan / ATK	:	Rp	75.000,00,-
3. Penggandaan Berkas	:	Rp	28.000,00,-
4. Pemanggilan dan PNPB	:	Rp	110.000,00,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	363.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Pwd